

SKRIPSI

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
KSP SYARI'AH AL-IKHLAS KABUPATEN TAKALAR**

MEGAWATI

NIM 10573 04883 14



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA
KSP SYARI'AH AL-IKHLAS KABUPATEN TAKALAR**

OLEH

MEGAWATI

NIM 105730487814

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Karella dan Tou, selaku motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah berhenti mendo'akanku dan juga kedua kakak dan adikku yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
2. Dosen-dosenku, terkhusus kedua pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepadaku.
3. Para sahabat dan teman-teman sekalian yang senantiasa selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Aku belajar, aku berjuang dan aku berdo'a hingga aku berhasil.
Terimah kasih semua.

MOTTO HIDUP

Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa menghadapi masalah, tantangan dan hambatan secara mandiri. Jangan takut untuk melangkah tapi takutlah ketika anda berdiam ditempat.

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan".

(QS. Al Insyirah : 5)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada KSP Syariah
Al-Ikhlas di Kabupaten Takalar "

Nama Mahasiswa : MEGAWATI

No. Stambuk/NIM : 105730488314

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2018.


Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus Salim HR,SE.,M.Si
NIDN : 0911115701


Agusdiwana Suarni,SE.,M.ACC
NIDN: 0904088601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi


Ismail Rasulong, S.E.,M.M.
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, S.E,M.Si,Ak.,CA.CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **MEGAWATI, NIM : 105730488314**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE.,MM
WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty,MM
2. Andi Arman, SE.,M.Si.,AK.,CA
3. Drs Hamzah Limpo, M.Si.
4. Abd Salam, SE.,M.Si.Ak.CA

(Handwritten signatures and initials of the exam committee members)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar




Ismail Rasulong, S.E., M.M

NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megawati
Stambuk : 105730488314
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisi Penyajian Laporan Keuangan pada KSP Syariah Al-Ikhlas di Kabupaten Takalar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., Msi., Ak.CA.CSP
NBM : 1073428

ABSTRAK

MEGAWATI, 2018. Analisis Penyajian laporan keuangan pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas Kabupaten Takalar, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Agussalim Dan Pembimbing II Agusdiwana Suarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas Sesuai dengan PSAK 101. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat Mix Method, Data yang diolah adalah hasil wawancara dan laporan keuangan KSP Syari'ah Al-Ikhlas. Tehnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penlitian yang dilakukan di KSP Syari'ah dapat disimpulkan Laporan Keuangan KSP Syari'ah Al-Ikhlas Galesong Utara telah mengacu pada PSAK No. 101 tentang laporan keuangan Syari'ah.

Kata Kunci : Pernyataan Standar Akutansi Keuangan nomor 101

ABSTRACT

RUSNIATI, 2018. Analysis of Internal Control of Material Inventory to the Effectiveness of Materials Inventory Management At PT. Indonesia Ship Industry Persero, Thesis Faculty of Economics and Business Accounting Study Program University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Dr. Hj. Ruliaty, MM And Second Counselor Believers Ridwan, SE., M. Si.

This study aims to assess the effectiveness of material inventory management through internal control system that is applied in PT. Indonesian Ship Industry, Persero. The type of research used in this research is case study research with qualitative descriptive approach. Data processed is the result of interviews related to the internal control system system of material inventory at PT. Indonesian Ship Industry, Persero. Data analysis techniques used in the study are the understanding of organizational structure, SOP, interview, Display data and drawing conclusions. Based on data analysis it can be concluded that internal control procedures have been implemented well and the management of material inventory in the warehouse has been implemented effectively.

Keywords: internal control system, material inventory, effective

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada Hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnyaa. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul “ Analisis penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syari’ah Al-Ikhlas”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Karemma dan ibu Tuo yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepafa penulis menjad ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE.,MM Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.CA selaku ketua Prodi Akutansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.Agussalim HR,SE.,MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Agusdiwana Suarni,SE.,M.ACC selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Sulastri yang telah menjadi sahabat yang luar biasa selalu menemani ketempat penelitian, penulis mengucapkan terima kasih untuk doa, semangat, dan bantuan dalam mengerjakan skripsi

9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sempat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 26 Agustus 2018

Megawati

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Konsep Laporan Keuangan.....	5
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	5
2. Tujuan Laporan Keuangan.....	7
B. Pengertian BMT.....	9
1. Pengertian BMT	9

2. Peran,Fungsi dan tujuan koperasi	12
C. PSAK 27 tentang perkoperasian	19
D. Tinjauan Empiris	27
E. Kerangka Konsep.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Peneltian.....	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi dan waktu Penelitian	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian	37
G. Tekhnik Analisis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN	39
A. Gambaran umum dan objek penelitian	39
1. Sejarah singkat KSP Syari'ah Al-Ikhlas	39
2. Visi, misi serta tujuan KSP Syari'ah Al-Ikhlas	42
3. Stuktur Organisasi KSP Syari'ah Al-Ikhlas	44
4. Usaha koperasi.....	46
5. Permodalan Koperasi	46
B. Analisis Data.....	50
C. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	80
1.Kesimpulan.....	80
2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Evaluasi Pengakuan PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah AI-Ikhlas.....	54
Tabel 4.2	Evaluasi Pengukuran PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah AI-Ikhlas.....	62
Tabel 4.3	Evaluasi Penyajian PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah AI-Ikhlas.....	66
Tabel 4.4	Evaluasi Pengungkapan PSAK No. 27 pada KSP Syari'Ah AI-Ikhlas.....	69

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.3	Kerangka Konsep	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Tak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, Pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), Koperasi syariah, dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum Islam. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena aktual yang menarik untuk di cermati.

Pemerintah melalui departemen koperasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kesesuaian syariah dalam praktek koperasi syariah. SOP tersebut terbagi dalam tiga bagian Standar Operasional Manajemen (SOM), yaitu standar operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha, dan manajemen keuangan Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Berdasarkan ketentuan itu maka

yang di sebut koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Sehingga semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya dengan syarat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) syariah telah merumuskan PSAK No.27 tentang perkoperasian yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan entitas syariahlain. Laporan keuangan di gunakan oleh berbagai pengguna dengan masing-masing kepentingannya. Pengguna laporan keuangan dalam sistem perbankan syariah meliputi investor, pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh serta Dewan Pengawas Syariah. Dan pengguna laporan keuangan BMT adalah pemerintah, akuntan publik dan masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukan, pihak koperasi perlu untuk membuat laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang berlaku umum untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait.

KSP. Syari'ah Al Ikhlas berawal dari sebuah kelompok pengajian yang dibina oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara Kabupaten Takalar. Kelompok pengajian ini melihat bahwa masyarakat begitu kesusahan dalam mencari permodalan untuk membangun usahanya dan banyak terjerik oleh Rentenir atau linta darat karena itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal untuk meneruskan usaha dan hidupnya. Pada tanggal 8 Oktober 1997 kelompok pengajian ini mendirikan sebuah lembaga ekonomi Baitul Maal Wattamwil (BMT). Akibat susahnya mengakses permodalan lewat perbankan, karena tidak adanya jaminan yang cukup dan juga sebagai akibat kepakuman koperasi pada waktu itu, maka timbul rentenir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya masyarakat petani dan nelayan, maka sangatlah dibutuhkan adanya lembaga keuangan untuk mengantisipasi peranan rentenir.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyajian Laporan Keuangan pada koperasi Syariah Al-Ikhlas dengan judul “ ***Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Al-Ikhlas Di Kabupaten Takalar*** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang menjadi bahasan utama adalah: Apakah penyajian laporan keuangan pada koperasi syariah Al-Ikhlas sudah sesuai dengan PSAK No. 27?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas tujuan yang kemudian ingin di capai, yaitu: Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada Koperasi Al-Ikhlas sesuai dengan PSAK No.27 ?.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian tentang Analisis Penyajian Laporan keuangan Koperasi syariah Al-Ikhlas adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi penyajian laporan keuangan Koperasi. Disamping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi.
- b. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbang pikiran dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah serta sebagai rujukan dalam memecahkan masalah yang sejenis dengan masalah yang ada pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Laporan keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Menurut Hery (2012:17), laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat mengkomunikasikan data keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran pada pihak-pihak berkepentingan. Laporan keuangan adalah gambaran kinerja perusahaan. Apakah dalam kondisi yang baik atau tidak dan laporan keuangan untuk ringkasan suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode.

Menurut (Harahap, 2011:190) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan hubungannya yang bersifat

signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan untuk mengetahui kondisi lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengiktisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan di harapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang di buatnya.

Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut (Hery, 2012: 12).

- a. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan di kurangi dengan beban dan kerugian.
- b. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering sering di namakan sebagai laporan perubahan modal.

- c. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini tidak lain adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
- d. Laporan Arus kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dengan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan. Laporan keuangan juga seharusnya memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditor serta pihak-pihak lainnya dalam

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, serta tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Informasi ini akan membantu users menentukan kondisi keuangan perusahaan. Disisi lain, informasi mengenai laba perusahaan, yang di ukur dengan *accrual accounting*. Pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang dari pada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Di dalam kerangka kerja konseptual akuntansi, di sebutkan bahwa fokus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang diberikan (Hery, 2012:4).

Beberapa tujuan analisis laporan keuangan (Hanafi dan Halim, 2012:6) antara lain :

- a. Investasi pada saham
- b. Pemberian Kredit
- c. Kesehatan pemasok
- d. Kesehatan pelanggan
- e. kesehatan perusahaan
- f. Pemerintah
- g. Analisis Internal
- h. Analisis pesaing

Tujuan analisis laporan keuangan sendiri pada hakikatnya adalah untuk membantu pemakai dalam memperkirakan masa depan perusahaan dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis kecenderungan dari berbagai aspek keuangan perusahaan (Wahyudi,

2014:14). Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya dapat digunakan sebagai alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya, atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen (Darminto, 2011:57).

B. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Kata BMT dalah berasal dari bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk mengurus masalha keuangan negara. Atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusiikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian diatas, maka tujuan dibentuknya BMT dalam suatu negara, karena BMT mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum Muslimin.

BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang menagalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak Bank. BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul

unit surplus (pihak yang memiliki dan berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

2. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
3. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Menurut Suryaningsum (2015), koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas rasa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Pada umumnya koperasi di kendalikan secara bersama dengan seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil oleh koperasi.

Menurut Rusyana, dkk (2016) koperasi adalah badan usaha yang berasaskan atas azas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan mulia semata-mata untuk mensejahterakan anggotanya. Dari defenisi terdapat beberapa ragam pengertian tentang koperasi.

Menurut Raharjo, dkk (2016) pengertian koperasi adalah menurut Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 2012 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas kekeluargaan. Adanya bantuan dari pemerintah ditunjukkan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut undang-undang dasar koperasi nomor 25 tahun 2012 "Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan

kegiatannya berdasarkan atas azas kekeluargaan". Dimana perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi syariah adalah : Koperasi konvensional adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola hasil (syariah) atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah.

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan menjalankan prinsip kerjanya, berazaskan kekeluargaan. Dengan kata lain bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang yang mengutamakan usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan.

2. Peran, Fungsi dan Tujuan Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatananan perekonomian nasional. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2012, fungsi dan peran Koperasi adalah sebagai berikut : Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat, Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya dan Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi juga dapat memainkan perannya dalam memberikan input-input produksi dan pelayanan yang diperlukan oleh para anggotanya maupun mengelola input – input dan pelayanan yang berasal dari berbagai saluran dalam sistem lembaga, Selanjutnya Koperasi dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam berorganisasi secara efektif, sehingga para anggotanya mempunyai kesempatan yang besar dalam mengartikulasi kebutuhan –kebutuhan dan tuntutan mereka.

Menurut Undang-undang 17 Tahun 2012 Pasal 4 koperasi bertujuan, “ Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.” Pengertian tersebut maka keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota bermakna sangat luas dan sangat bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda antara yang satu dengan

yang lainnya, hal ini karena pada umumnya sifar dar manusia yang tidak akan akan kesejahteraan selalu dikejar tanpa batas.

3. Jenis Koperasi

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Pandji A, dkk (2011:20) secara garis besar koperasi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Koperasi produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumsi

Merupakan koperasi yang berusaha dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari para anggota. Jenis konsumsi ini yang dilayani oleh koperasi konsumsi tergantung pada kebutuhan anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.

c. Koperasi Simpan pinjam

Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan

d. Koperasi Serba usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Serba Usaha adalah koperasi suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan beralokasi di desa dan beralokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup suatu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi dengan kegiatan utamanya adalah pelayanan jasa. Jasa dalam koperasi ini bukanlah seperti jasa pada koperasi simpan pinjam tetapi layanan utama yang diberikan atau dijual oleh koperasi kepada anggotanya dan masyarakat adalah berupa bidang angkutan, asuransi, pelistrikan dan perumahan.

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang di anut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotannya memperoleh pinjaman dengan mudah dan ongkos (bunga) yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang

utama adalah simpanan anggota itu sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Dalam memberikan pelayanan – pelayanan koperasi simpan pinjam selalu berusaha supaya bunga yang ditetapkan serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu pengurus koperasi harus memperhatikan agar pinjaman itu betul-betul digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

Undang-undang No 25 tahun 1992, menyebutkan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain/anggotanya, Bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah :

- a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Prinsip Koperasi Simpan Pinjam

Usaha koperasi yang dikelola oleh para anggota dengan membentuk kepengurusan koperasi melalui rapat anggota yang terlaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yang terdiri dari:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian laba (Sisa hasil usaha) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa para anggota.
- d. Kemandirian
- e. Pendidikan perkoperasian
- f. Kerjasama antar koperasi

Manfaat Koperasi Simpan Pinjam terdiri dari :

- a. Anggota dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak berbelit-belit.
- b. Proses pembagian bunga adil, karena disepakati dalam rapat anggota.
- c. Pada saat peminjaman dana, tidak menggunakan syarat adanya jaminan

4. Anggota Koperasi

Syarat-syarat sebagai anggota koperasi :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Mampu melakukan tindakan hukum
- c. Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- d. Bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku
- e. Berkeinginan memajukan koperasi
- f. Tidak ada paksaan dari pihak lain

Keanggotaan Koperasi, dapat berakhir apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Bertentangan dengan tujuan koperasi
- c. Mengundurkan diri
- d. Selalu merugikan koperasi
- e. Diperhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku.

Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasarnya. Adapun kewajiban dari anggota koperasi

menurut UU Perkop No. 17 Tahun 2012 pasal 29 adalah sebagai berikut : Mematuhi anggaran dasar dan rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dan Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Hak anggota koperasi telah ditentukan dalam UU Perkop No. 17 Tahun 2012 pasal 29 adalah sebagai berikut : Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota, Mengembangkan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik dimana atau tidak, Memilih dan atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus, Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar, Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi, Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Mendapatkan selisih hasil usaha koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian koperasi.

5. Prinsip Koperasi

Menurut UU No.17 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 tentang prinsip koperasi adalah “ Ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadiksebagai pedoman kerja koperasi.Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha lain “. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut UU

Peraturan koperasi No.17 Tahun 2012 pasal 6 adalah Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, dan terbuka, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara secara demokratis, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen, Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan prinsip koperasi dirumuskan dalam penelitian ini adalah agar menjadi landasan bagi berjalannya sebuah koperasi dalam menjalankan sebagaimana fungsinya yaitu untuk menyejahterakan anggotanya baik dari segi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya.

C. Laporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor.27.

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi, keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggung jawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota. Dalam PSAK No.27 laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara komparatif berurutan untuk dua periode akutansi terakhir. Neraca disusun untuk menggambarkan posisi keuangan koperasi pada waktu

tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban dan ekuitas. Laporan perhitungan hasil usaha harus membuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Laporan hasil usaha disajikan dengan memisahkan pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa. Laporan kas disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus ini akan membantu para investor, kreditur, dan pemakai lainnya untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang, untuk memenuhi kewajibannya membayar deviden dan keperluan dana untuk kegiatan eksteren (IAI,2004).

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan promosi anggota mencakup empat unsur yaitu manfaat ekonomi dari pembelian barang atas pengadaan jasa bersama, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama, manfaat ekonomi dan simpan pinjam lewat koperasi, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian, dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu.

1. Elemen-elemen dalam laporan keuangan serta pengakuan dan pengukurannya dalam pernyataan standar Akutansi Keuangan No.27 Akutansi Perkoperasian.

a. Aktiva

1. Pengertian Aktiva

Aktiva (*Asset*) adalah salah satu elemen pada neraca dalam perusahaan. Menurut Al Haryono Jusup (2011:28), Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang.

Menurut Slamet Sugiri (2009:137), Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administrative, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Danang Suyanto (2013:124) aktiva dikelompokan menjadi beberapa jenis antara lain :

- a. Aktiva lancar (*Current Asset*), yaitu kas dan sumber-sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun sejak tanggal neraca atau selama satu siklus kegiatan normal perusahaan.
- b. Investasi jangka panjang, yaitu merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga) dan pendapatan tidak tetap (*deviden*).

- c. Aktiva tetap berwujud (*Fixed Assets*), adalah sumber-sumber ekonomis yang berwujud yang cara memperolehnya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dulu.
- d. Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Assets*) yang termasuk di dalam aktiva tidak berwujud antara lain hak paten.
- e. Aktiva lain-lain, adalah aktiva-aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud.

2. Pengakuan dan pengukuran aktiva

Menurut PSAK No.27 Penyajian aktiva dalam neraca dapat dikelompokkan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, dan lain-lain. Aktiva dalam koperasi diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi, tidak diakui sebagai aktiva, dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (IAI 2004).

Ketentuan mengenai penggunaan aktiva pada koperasi menurut Ikatan Akutansi Indonesia (2007 ayat 45 dan 47) sebagai berikut :

- a. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain.

- b. Aktiva-aktiva yang dikelola koperasi tapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Koperasi sebagai penggerak dan soko guru perekonomian nasional sering mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap

b. Kewajiban

1. Pengertian Kewajiban

Kewajiban merupakan Pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan yang berasal dari kewajiban berjalan entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu (Menurut Kieso,2008:193).

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek pada badan usaha koperasi terdiri dari Hutang usaha, Hutang Bank, Hutang pajak, Hutang simpanan anggota, Hutang Dana bagian SHU, hutang jangka panjang akan jatuh tempo dan biaya yang masih harus dibayar (IAI, No.27,2007 ayat 15).

b. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang pelunasannya dalam waktu lebih dari satu tahun, dan kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun yang akan datang dilaporkan sebagai

kewajiban lancar. Kewajiban dapat timbul karena pembelian barang dan jasa koperasi lain. Pembagian Sisa hasil usaha dan kewajiban kepada koperasi lain untuk menanggung kerugian koperasi lain.

Menurut Standar Akutansi keuangan (IAI.No 27,2007), Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman yang diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Kadangkala sumbangan yang diterima koperasi dengan persyaratan tertentu yang mengikat sehingga hakekat sumbangan tersebut adalah pinjaman.

2. Pengakuan dan pengukuran kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan bukan anggota, kewajiban sehubungan dengan simpanan dari anggota yang sifatnya sukarela. Menurut Ikatan Akutansi Indonesia (2004), Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Ekuitas

Kekayaan bersih koperasi merupakan jumlah nilai kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau selisih antara harta dan kewajiban. Ekuitas koperasi terdiri dari (IAI, No.27 tahun 2007)

1. Modal Anggota berbentuk simpanan Pokok
2. Modal anggota berbentuk simpanan wajib
3. Modal anggota berbentuk simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Modal penyertaan
5. Modal sumbangan
6. Cadangan
7. Sisa hasil Usaha (SHU)

Beberapa karakteristik dalam penyajian koperasi yang diatur oleh standar akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Modal Anggota
 - a. Simpanan Pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominal.(IAI.No.27 ayat 19 tahun 2007).
 - b. Simpanan pokok dan simpanan wajib, yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.(IAI.No.27 Ayat 24 tahun 2007)
 - c. Kelebihan setoran simpanan pokok dan wajib anggota baru dan diakui diatas nilai nominal simpanan pokok dan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyeteroran partisipasi anggota (IAI.No.27 Ayat 27 tahun 2007)
2. Modal Penyertaan

Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan

yang diterima selain uang tunai.maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.(IAI No.27 Ayat 23 tahun 2007).

3. Modal Sumbangan

Modal Sumbangan yang diterima koperasi yang dapat menutup resiko kerugian tersebut ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (IAI. No.27 ayat 27 tahun 2007).

4. Cadangan

- a. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atau laporan keuangan (IAI. No.27 ayat 36 tahun 2007).
- b. Pembayaran tambahan pada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, wajib dan lain-lain dibebankan kepada cadangan.

5. Sisa Hasil Usaha belum dibagi

Sisa hasil usaha belum dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi. Dalam hal jenis jumlah dan pembagian SHU telah diatur secara jelas maka pembagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban Koperasi

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota dan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi dengan non-anggota diakui sebesar laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Badan usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Beban perkoperasian adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh badan usaha koperasi yang tidak dikeluarkan oleh badan usaha dengan bentuk lain.

Pendapatan dan beban bunga yang timbul diakui secara *accrual basis* kecuali pendapatan dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang *non performing*. Pendapatan dari aktiva yang *non performing* hanya diakui apabila pendapatan tersebut benar-bener telah diterima. Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan secara langsung dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, premi, atau diskonto, dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan (*funding*).

D. Tinjauan Empiris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah dan Noven Suprayogi 2016, dengan judul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah” (Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya). Kesimpulan hasil penelitian ini adalah kerang sesuai penyajian laporan keuangan

koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian koperasi. Selain itu, saat penyajian laporan keuangan, koperasi syariah cenderung menggunakan landasan operasional tingkat dua yang berisi peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 dari pada landasan operasional tingkat satu yang berisi PSAK Syariah dan SAK ETAP, dari teori bangun prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gustanti dan Variyetmi Wira 2016, dengan judul “ Analisis Kelengkapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sesuai dengan standar akuntansi Koperasi Syariah (Survey KSPPS di Kota Padang) ”. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu program pemerintah kota padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Modal KSPPS umumnya berasal modal anggota KSPPS dan terdapat 54 KSPPS

dari 104 KSPPS di kota Padang memperoleh modal penyertaan kelurahan sebesar Rp.300.000.000 per KSPPS. Dalam mewujudkan koperasi yang di kelola secara profesional KSPPS di tuntut menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat di akui, di terima dan di percaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya yaitu dengan menyusun lapotran keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola. Sebagaimana halnya entitas yang sumber dananya berasal dari pihak luar, diharuskan menyusun laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan, sebagaimana halnya entitas yang sumber dananya berasal dari pihak luar, diharuskan menyusun laporan keuangan, sebagaimana yang diatur dalam standar Operasional Prosedur KJKS/KSPPS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bustamam, Ridwan Ibrahim dan Dedy saputra 2015, dengan judul "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh". Kesimpulan Hasil penelitian Laporan keuangan baitul mal aceh di susun atas dasar harga perolehan (nilai historis) dengan an menggunakan basis Akuntansi kas (cas basis). Laporan arus kas di susun menggunakan metode langsung dan di kelompokkan berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh staf akuntan baitul

Mal Aceh pada setiap periode yang berakhir 31 desember setiap tahunnya, Secara keseluruhan pihak baitul mal aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 109, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya: Tidak adanya pos dana Amil pada laporan posisis keuangan dan perubahan dana, diganti dengan pos dana lainnya. Tidak di sajikan Laporan perubahan Aset kelolaan di karenakan sampai saat ini baitul mal provinsi aceh belum memiliki aset kelolaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husnul mawarid 2014, dengan judul "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak". Kesimpulan hasil penelitian KJKS Kalbar Madani Pontianak telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang seusai dengan PSAK 105 tentang pembiayaan mudharabah. Hal ini di tunjukkan dalam hal seperti, tidak diberlakukannya bunga namun terdapat kesepakatan nisbah bagi hasil yang sebelumnya telah didiskusikan secara bersama-sama oleh pemilik modal yaitu KJKS dengan pengelola dana. Kemudian kesepatan itu tertuang dalam suatu akad atau perjanjian. Selain itu, pengelola dana juga harus memberikan jaminan kepada KJKS untuk mengantisipasi penyelewengan dana yang bias saja

dilakukan oleh pengelola dana tersebut. Penerapan akuntansi mudharabah di KJKS Kalbar Madani Pontianak telah sesuai kriteria dalam syariat Islam yaitu menggunakan analisis 5C yaitu, character, capacity, capital, condition, collateral

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tika wahyu puspita sari dan nur hisamuddin, dengan judul “Analisis Struktur Dan Komponen Laporan Keuangan KJKS Ugt Sidogiri Wirolegi”. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi belum sesuai dengan PSAK 27 dan SAK ETAP yang berlaku. Sebab pada laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS UGT Sidogiri Wirolegi belum menyajikan laporan neraca sesuai dengan PSAK 27 dan SAK ETAP, laporan arus kas yang disusun juga belum sesuai dengan PSAK 27 namun sudah sesuai dengan SAK ETAP, serta belum menyusun laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan, dengan judul “Analisis Implementasi Akuntansi Syariah Di Bmt “X” Kudus”. Kesimpulan hasil penelitian Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah dalam penyajian laporan keuangan BMT ‘X’ Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 27. Hal ini disebabkan karena

Neraca BMT 'X' Kudus belum memisahkan antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST). Selain itu BMT 'X' Kudus juga masih menggunakan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS" dan "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan" padahal dalam PSAK 27 istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi. BMT 'X' Kudus juga tidak mengikutkan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnani Yuli Andini dan Norsain 2013, dengan judul "Pendapatan Bagi Hasil Dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. BPRS Bhakti Sumekar SUMENEP). Kesimpulan hasil penelitian PSAK No.27 sudah diterapkan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar. Hal ini terlihat telah lengkapnya laporan keuangan yang disusun oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode. PT. BPRS Bhakti Sumekar telah menyusun 9 (sembilan) laporan keuangan dari laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 27. Kesesuaian antara pendapatan bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan konsep-konsep yang diatur dalam syariah islam.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Sutarti, Enjang Tachyan B dan Adilah Saesar 2012, dengan judul "Evaluasi Atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 Dalam

Kaitannya Dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. Kesimpulan hasil penelitian Penyajian Laporan Keuangan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.27 tentang “perkoperasian masih menggunakan istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah” dan “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan”. Sedangkan pada PSAK No. 27 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah” istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amrul Ikhsan dan Musfira Haridhi 2017, dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi pada Baitul Qiradh di kota banda aceh”. Kesimpulan hasil penelitian BQ di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 27 tentang Penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Hal ini dapat diketahui dari penjabaran dan skor capaian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana tidak ada BQ yang mencapai skor 100% pada penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 27. Penyebab belum diterapkannya praktik akuntansi sesuai PSAK dikarenakan kemampuan SDM BQ masih terbatas dan belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena

itu, manajemen BQ diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki dengan cara mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pihak berkepentingan.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Alif Kholifah 2015, dengan judul “Penyajian Laporan Sumber Dan Penggunaannya Dana Kebajikan Kjks Bmt Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan Psak No. 27. Kesimpulan hasil penelitian Untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan masih belum sesuai dengan PSAK No.27, ketidaksesuaian ini terjadi pada pencatatan dan penyajiannya. Dalam pencatatan akun akun pinjaman qard al hasan terdapat beberapa istilah yang belum sesuai dengan PSAK No. 27 dan untuk penyajian pada laporan ini juga masih belum sesuai dimana dijadikan satu dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

E. Kerangka Konsep


KSP. Syari'ah Al Ikhlas berawal dari sebuah kelompok pengajian yang dibina oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara Kabupaten Takalar. Kelompok pengajian ini melihat bahwa masyarakat begitu kesusahan dalam mencari permodalan untuk membangun usahanya dan banyak terjerik oleh

Rentenir atau linta darat karena itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal untuk meneruskan usaha dan hidupnya. Pada tanggal 8 Oktober 1997 kelompok pengajian ini mendirikan sebuah lembaga ekonomi Baitul Maal Wattamwil (BMT). Akibat susahnya mengakses permodalan lewat perbankan, karena tidak adanya jaminan yang cukup dan juga sebagai akibat kepakuman koperasi pada waktu itu, maka timbul rentenir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya masyarakat petani dan nelayan, maka sangatlah dibutuhkan adanya lembaga keuangan untuk mengantisipasi peranan rentenir.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. PSAK No. 27 adalah pernyataan ini mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dari transaksi usaha koperasi dengan anggotanya dan transaksi yang spesifik pada usaha badan usaha koperasi, diantaranya cadangan, modal penyertaan, modal sumbangan, beban perkoperasian serta penyajian dalam pengungkapan dalam laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi Al-ikhlas apakah sudah sesuai

dengan PSAK 27 atau tidak, Kemudian menyesuaikannya dengan penyajian PSAK No.27 tentang perkoperasian. Kerangka Konsep tentang penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, berupa data-data yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan beban KSP Syari'ah Al-Ikhlas di Kabupaten Takalar.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada penerapan PSAK No. 27.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSP Syariah Al-Ikhlas yang beralamat di Jalan Poros Bontolebang No. 7 Galesong Utara Kab. Takalar. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu bulan April sampai Mei 2018.

D. Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini, dimana pihak informan yaitu manager dan Sekertaris KSP Syari'ah Al-Ikhlas.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari Koperasi dalam bentuk data dan dokumen yang ada pada KSP Syaria'ah Al-Ikhlas di Kabupaten Takalar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian adalah observasi/pengamatan dan studi kasus karena membandingkan antara teori dan prakteknya sehingga untuk mendapatkan data atau bahan penulisan ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Library Research*)
 - a. Dokumentasi (*Documentation*) yaitu penghimpunan atas data-data atau dokumen yang digunakan sebagai bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini yaitu berupa data laporan keuangan yang ada di KSP Syari'ah Al-Ikhlas di Kabupaten Takalar.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang bagaimana sistem pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan di KSP Syari'ah Al-Ikhlas Kabupaten Takalar.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya (Sugiono, 2009:305).

Penelitian kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2009:306).

G. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian yang diperoleh sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Teknik analisis data kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih sering menggunakan analisis mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa suatu masalah akan berbeda satu dengan yang lain. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Reduksi Data*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Penyajian Data*

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar-kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Penarikan Kesimpulan*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi . kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat KSP Syaria'ah Al-Ikhlas

KSP. Syari'ah Al Ikhlas berawal dari sebuah kelompok pengajian yang dibina oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara Kabupaten Takalar. Kelompok pengajian ini melihat bahwa masyarakat begitu kesusahan dalam mencari permodalan untuk membangun usahanya dan banyak terjerik oleh Rentenir atau lintas darat karena itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal untuk meneruskan usaha dan hidupnya. Pada tanggal 8 Oktober 1997 kelompok pengajian ini mendirikan sebuah lembaga ekonomi Baitul Maal Wattamwil (BMT). Al Ikhlas sebagai wujud program Kerja Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara, dengan Pimpinan Rapat Bapak Drs. H.M. Idris Beta. M.M.Pd. disebuah rumah seorang Pensiunan Pegawai BRI di Desa Bontolebang dibawah koordinasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara (Mahdy Djafar Dg Lurang Ketau PC Muhammadiyah Galesong Utara dan Drs. M Idris Beta sebagai Sekretarisnya). Akibat susahnya mengakses permodalan lewat perbankan, karena tidak adanya jaminan yang cukup dan juga sebagai akibat kepakuman koperasi pada waktu itu, maka timbul rentenir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya masyarakat petani dan nelayan, maka

sangatlah dibutuhkan adanya lembaga keuangan untuk mengantisipasi peranan rentenir.

Berselang kurang lebih satu tahun, yaitu pada tanggal 2 Oktober 1999 terbit izin operasional usaha melalui Surat Bupati Takalar Nomor 500/1740/Ekom Perihal Rekomendasi untuk beroperasi dan sebagai awal pembentukan BMT Al Ikhlas menjalankan kegiatannya pada bidang Usaha Jasa Keuangan dan Penyaluran Zakat Maal dan Zakat Fitri di kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dengan bekal izin operasional inilah maka BMT Al Ikhlas menggalang modal awal melalui penjualan saham bernilai Rp. 10.000- per lembar di kalangan kelompok pengajian dan pengurus muhammadiyah dan terkumpul modal awal sebesar Rp. 1.340.000-. Dengan modal awal inilah BMT Al Ikhlas mulai memberikan pinjaman kepada masyarakat sambil mencari sumber-sumber permodalan melalui Majelis Ekonomi Muhammadiyah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Pencanangan program Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah Se-Indonesia pada tanggal 30 April 1999 BMT Al Ikhlas mendapat pinjaman dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500.000- dengan lama pinjaman 2 (dua) tahun. Tapi sungguh sayang karena pinjaman modal ini tidak berkelanjutan. Maka pengelola yang diberi tugas oleh pengurus BMT Al Ikhlas mencari peluang permodalan lewat Dinas Koperasi Kabupaten Takalar, akan tetapi BMT Al Ikhlas tidak pernah mendapat peluang karena dianggap bukan badan hukum akan tetapi hanya sebagai kelompok usaha. Dengan Pencanangan program Pemberdayaan

Ekonomi Umat Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah Se-Indonesia pada tanggal 30 April 1999 BMT Al Ikhlas mendapat pinjaman dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500.000- dengan lama pinjaman 2 (dua) tahun. Tapi sungguh sayang karena pinjaman modal ini tidak berkelanjutan. Maka pengelola yang diberi tugas oleh pengurus BMT Al Ikhlas mencari peluang permodalan lewat Dinas Koperasi Kabupaten Takalar, akan tetapi BMT Al Ikhlas tidak pernah mendapat peluang karena dianggap bukan badan hukum akan tetapi hanya sebagai kelompok usaha. Pada tanggal 5 April 2000 pengelola BMT AL Ikhlas M. Amri Muhammad mengadakan rapat dengan pengurus, untuk membentuk sebuah koperasi yang tetap dalam nilai-nilai Islam. Maka terbentuklah Koperasi Serba Usaha atau KSU. Syariah Al Ikhlas dan pada tanggal 27 April 2000 terbit pengakuan dari pemerintah sebagai Badan Hukum Nomor : 61/BH/KDK. 2015/IV/2000, sebagai awal pembentukan koperasi tetap bergerak dibidang usaha simpan Pinjam.

Pengurus KSP Syari'ah Al Ikhlas pada tahun 2005 ingin mengkonsentrasikan diri pada usaha simpan pinjam, maka Pengurus mengajukan permohonan perubahan Badan Hukum dari koperasi serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam kepada Menteri Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi Kabupaten Takalar dan pada tanggal 12 Mei 2005 terbit Badan Hukumnya dengan nomor Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 02/PAD/DISKOP-UKM/V/2005. KSP.Syari'ah Al Ikhlas ini karena keuletan dan kerjasama yang baik dengan sesama pengurus serta kesadaran yang tinggi untuk memperbaiki nasib mereka akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bersama, khususnya anggota

KSP. Syari'ah Al Ikhlas dan masyarakat di Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar pada umumnya.

2. Visi dan Misi, Serta Tujuan KSP Syari'ah Al-Ikhlas

Setiap perusahaan pastilah memiliki visi dan misi untuk mencapai targetnya dalam jangka waktu panjang, selain itu pula hal tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki perusahaan tersebut agar menjadi perusahaan yang terbaik dari pesaing-saingannya, berukut visi dan misi perusahaan KSP Syaria'ah Al-Ikhlas di Kabupaten Takalar.

a. Visi KSP Syaria'ah Al-Ikhlas

Menjadi lembaga keuangan mikro yang mempunyai keunggulan komersial dan mampu memberikan layanan sosial kepada masyarakat terutama kepada para anggota melalui berbagai program keuangan mikro, dimana melalui hal tersebut KSP. Syari'ah AL IKHLAS dapat berperan aktif dalam memerangi kemiskinan.

b. Misi KSP Syaria'ah Al-Ikhlas

KSP. Syari'ah Al-Ikhlas hadir untuk memberikan jasa dan produk keuangan mikro kepada masyarakat miskin di tiga Kecamatan di Galesong dan Takalar pada umumnya, yang akan menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat dalam membangun dirinya sendiri. KSP. Syari'ah AL IKHLAS berusaha untuk dapat tetap berkembang secara terus menerus agar mampu bersaing secara handal dalam memberikan layanan kepada anggotanya.

c. Tujuan KSP Syaria'ah Al-Ikhlas

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang berlandaskan konsep syari'ah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam ridho Allah SWT.


- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan usaha ekonomi anggota dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota sehingga meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Mengembangkan kelompok-kelompok usaha anggota untuk peningkatan efisiensi.
- 4) Membentuk dan mengembangkan jaringan usaha antara anggota dan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- 5) Membentuk kepribadian/akhlak islami yang tangguh dalam menghadapi tantangan global

3. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi adalah kerangka atau bagan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena mencangkup garis pendelegasian wewenang serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Agar kerjasama dapat terjalin dengan semestinya, maka masing-masing individu harus mengetahui dengan

jelas pembagian tugas dan tanggung jawabnya di dalam suatu organisasi. Untuk itu KSP Syari'ah Al-Ikhlash telah membuat struktur organisasi yang akan disajikan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KSP. SYARI'AH AL IKHLAS



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Adapun pembagian tugas untuk masing-masing bagian pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas sebagai berikut :

a. Rapat anggota Tahunan (RAT)

Sesuai dengan ketentuan Dirjen koperasi, maka rapat anggota tahunan (RAT), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam RAT ditetapkan segala keputusan penting yang menyangkut organisasi, kelembagaan dan aktivitas koperasi dimasa yang akan datang.

b. Badan Pengurus

Sebagai pemegang kuasa rapat bertugas mempertanggungjawabkan kinerjanya selama mengelola koperasi secara keseluruhan karena pengurus merupakan titik pusat keberhasilan koperasi agar berjalan dengan baik.

c. Manager

Bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan seluruh manajemen koperasi agar dapat bekerja sesuai keahlian di bidang masing-masing.

d. Bagian ADM umum

Bagian administrasi dan umum bertugas menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi seperti membuat soal-soal dinas, membuat laporan tahunan, bulanan dan lain-lain.

e. Bagian Pembiayaan

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan dan pengawasan agar pembiayaan yang di berikan tidak macet.

f. Bagian Pembukuan

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, serta menyusun laporan keuangan.

g. Kasir

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar penarikan tabungan anggota ataupun Nasabah.

4. Usaha Koperasi

a. Simpan Pinjam

b. Penyaluran Bahan bakar minyak bagi Nelayan

c. Penjualan dan Pembelian Ikan

d. Jasa Gadai Syariah

e. Penyaluran sarana produksi

5. Permodalan Koperasi

KSP Syaria'ah Al-Ikhlas mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari Simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, donasi, penyertaan dan SHU tahun berjalan. Sedangkan modal dari luar berasal dari Tabungan anggota, simpanan berjangka, dana dari pihak ketiga, hutang dana program, hutang LPDB, hutang kuperta dan hutang Bank.

6. Produk KSP Syari'ah Al-Ikhlas

a. Produk simpanan/Tabungan

1) Simpanan Mudhorabah Berjangka

Simpanan ini adalah diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyimpan dananya secara berjangka atau dalam istilah

perbankan sebagai Deposito. Simpananberjanghka dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat ditarik pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan awal.

2) Simpanan Mudhorabah Umum

Simpanan ini diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyimpan dananya sebagai sekaligus sebagai prasyarat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. Simpanan ini dapat dilakukan setiap saat dan dapat ditarik setiap saat atau sesuai dengan kesepakatan awal pada saat jam kantor.

3) Simpanan Mudhorabah Pendidikan

Simpanan ini adalah diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan biaya sekolah atau orang tua yang merencanakan biaya sekolah sang anak. Sasaran anggota adalah mulai dari pra sekolah (Taman Kanak-kanak) sampai mahasiswa. Simpanan ni dapat dilakukan setiap saat dan dapat ditarik setiap saat atau sesuai dengan kesepakatan awal.

4) Simpanan Mudhorabah Khusus

Jenis simpanan khusus ini adalah biasanya terkait dengan program kerjasama serta produk-produk lain yang sifatnya khusus, seperti :

- a. Simpanan Haji dan umroh
- b. Simpanan Idhul Qur'ban
- c. Simpanan Walimah

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudhorabah

Pembiayaan atau Pinjaman modal kerja. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas menyediakan modal 100% (Shahibul Maal) dan nasabah sebagai mudhorib mengelola dengan bekal keahlian dan integritas yang tinggi (jujur) dengan ketentuan bagi hasil dari keuntungan usaha sesuai dengan porsi yang disepakati pada awal aqad.

2) Pembiayaan Musyarakah (Penyertaan Modal/Bersyarikat)

Pembiayaan atau Pinjaman modal kerja. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas menyediakan separuh atau sebagian modal kerja. Sementara nasabah juga mempunyai modal dalam pembiayaan. Porsi pembagian hasil ditentukan dari prosentase keuntungan penyertaan modal KSP Syari'ah Al Ikhlas yang dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

3) Pembiayaan Al Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Pembiayaan atau pinjaman modal kerja maupun investasi. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas membelikan barang atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhan usahanya (modal kerja & investasi), atau KSP Syari'ah Al Ikhlas bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Nasabah akan mencicil barang yang dibeli dari KSP Syari'ah Al Ikhlas dalam kurung waktu tertentu (perhari, perminggu, atau perbulan) dengan

perhitungan angsuran pokok sebesar jumlah pinjaman pembelian barang, ditambah merjin keuntungan dari penjualan barang yang dimaksud.

4) Pembiayaan Al Bai' Al Murabahah

Pembiayaan atau pinjaman modal kerja maupun investasi. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas membelikan barang atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhan usahanya (modal kerja & investasi), atau KSP Syari'ah Al Ikhlas bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Nasabah akan membayar harga barang yang dibeli dari KSP Syari'ah Al Ikhlas secara sekaligus pada akhir kontrak. Jadi perbedaan dengan pembiayaan BBA hanya pada pola pembayaran, dengan cicilan dan cash tunda, dengan perhitungan angsuran pokok sebesar jumlah pinjaman pembelian barang, ditambah dengan marjin keuntungan dari penjualan barang yang dimaksud.

5) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan atau pinjaman modal kerja yang diberikan kepada masyarakat lemah yang tidak mampu dari segi ekonomi tetapi mempunyai karakter yang baik serta mempunyai motivasi yang tinggi dalam berusaha. Nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman tanpa disertai dengan

keuntungan. Oleh karena itu pembiayaan ini berorientasi non profit atau dikenal dengan istilah pembiayaan kebajikan.

6) Pinjaman/Jasa Gadai Syari'ah

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah ataupun masyarakat dengan menitipkan hartanya (emas) kepada KSP Syari'ah Al Ikhlas, dengan pengembalian pokok dan jasa penitipan barang-barangnya berdasarkan kesepakatan awal.

Analisis Data

Koperasi sebagai salah satu badan usaha dalam kehidupan ekonomi. Indonesia diharapkan dapat berkembang secara sehat dan kuat sejajar dengan badan usaha lainnya. Namun bila dilihat dari segi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, Koperasi juga membutuhkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktik pengolahan usahanya. Agar laporan keuangan yang dihasilkan koperasi dapat memberi manfaat yang maksimal, dapat dibanfingkan dan lebih penting tidak menyesatkan para pemakainya, maka proses penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan Ikatan akuntan Indonesia (IAI). Pedoman pelaporan keuangan koperasi tersebut adalah Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 27. Standar akuntansi keuangan memuat konsep dasar ,prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang merupakan norma umum dalam praktik penyusunan laporan keuangan,

khususnya yang ditujukan pihak luar. Untuk memantau perkembangan kinerja KSP Syari'ah Al-ikhlas tiap akhir tahun buku diselenggarakan Rapat anggota tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja manajemen koperasi selama satu periode. Pengurus bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota tentang segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 27 laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan hasil Usaha, Laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perkembangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan periodik, meliputi :

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian di KSP Syari'ah Al-Ikhlas.

Berikut disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan :

a. Proses pembuatan laporan neraca pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Abd. Haris S.Pd Selaku sekertaris dari KSP Syari'ah Al Ikhlas berpandangan bahwa menurut pernyataan standar akuntansi keuangan Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja arus kas koperasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada KSP Syari'ah. Neraca KSP Syari'ah disajikan dengan memuat informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Laporan Neraca pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas dapat kita lihat pada lampiran pada halaman 92.

- b. Proses pembuatan laporan perhitungan hasil usaha pada KSP Syari'ah Al-ikhlas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Abd Haris S.Pd. selaku Sekertaris pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas berpandangan bahwa perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban koperasi pada periode tertentu yang menghasilkan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini diperoleh dari usaha dari anggota, laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Perhitungan hasil usaha mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba, tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota. Laporan perhitungan pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas dapat kita lihat pada lampiran halaman 93.

- c. Proses pembuatan laporan arus kas pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Abd Haris S.Pd selaku sekertaris KSP Syari'ah Al-Ikhlas Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas untuk arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu dan

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan KSP Syari'ah Al-Ikhlas. Dalam laporan arus kas diperoleh data transaksi harian digabung menjadi laporan perbulan kemudian langsung dimasukkan dalam neraca, jadi tidak membuat laporan terpisah setiap hari. Penyajian laporan Arus kas dapat kita lihat di halaman 93.

e. Penerapan Akutansi Koperasi (PSAK No.27) pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

1. Pengakuan Pendapatan dan Beban Koperasi

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan anggota dan non-anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan). Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Beban perkoperasian adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh badan usaha koperasi yang tidak dikeluarkan oleh badan usaha dengan bentuk lain.

Pendapatan dan beban bunga yang timbul diakui secara akrual (*accrual basis*) kecuali pendapatan dan kredit dan aktiva produktif lainnya. Pendapatan dan aktiva yang *non-performing* hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lain-lain yang dikeluarkan secara langsung dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, premi, dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan (*funding*). Bagian bunga dalam pembayaran yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima diakui sebagai penerimaam dari penjualan kredit.

Berikut ini disajikan ilustrasi yang menggambarkan transaksi pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas :

- a) Pada 6 November, Koperasi memberikan kredit jangka pendek sebesar Rp. 4.000.000,00 Bunga yang ditetapkan adalah 3% . Angsuran dibayar tiap bulan pada tanggal 6 selama sepuluh bulan. Jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
6 Nov	Piutang Jangka Pendek	Rp.4.000.000	
	Kas		Rp.4.000.000

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
6 Nov	Kas	Rp. 508.000	
	Piutang jangka pendek		Rp.400.000
	Pendapatan Bunga		Rp. 108.000

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
6 Des	Kas	Rp.496.000	
	Piutang jangka pendek		Rp.400.000
	Pendapatan Bunga		Rp. 96.000

- f. Evaluasi Penerapan Akuntansi Perkoperasian (PSAK No. 27) Di KSP Syari'ah Al-Ikhlas.

Tabel 4.1
Evaluasi Pengakuan PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

No.	Pengakuan	KSP Syari'ah Al-Ikhlas	PSAK No. 27	Keterangan
1.	Simpanan-simpanan (pokok, wajib)	<p>a. Koperasi mengakui sebagai ekuitas.</p> <p>b. Seseorang dapat diakui sebagai anggota jika sudah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.</p> <p>c. Simpanan dapat diangsur sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>d. Koperasi tidak mengakui adanya kelebihan setoran, karena besarnya setoran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>a. Simpanan pokok, simpanan wajib diakui sebagai ekuitas.</p> <p>b. Simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diakui sebagai piutang jika belum diterima.</p> <p>c. Penyetoran simpanan oleh anggota baru dapat diangsur sesuai dengan anggaran dasar.</p> <p>d. jika ada kelebihan dalam setoran simpanan pokok dan simpanan wajib baru diatas nominal maka diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota.</p>	Untuk bagian a, b dan c Sesuai, tetapi bagian d tidak sesuai

2.	Modal Penyertaan	a. Koperasi mengakui sebagai ekuitas b. Modal Penyertaan dapat diberikan jika yang bersangkutan telah keluar dari keanggotaan koperasi.	a. Diakui sebagai ekuitas. b. Modal penyertaan tidak dapat diambil ketika yang bersangkutan sudah keluar dari koperasi.	Bagian a Telah sesuai Bagian b, Tidak sesuai
3.	Modal Sumbangan	Koperasi tidak mengakui adanya modal sumbangan	Modal sumbangan yang substansinya berupa pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang. dan Modal Sumbangan diakui sebagai modal.	Tidak Sesuai
4.	Cadangan umum	a. Koperasi mengakui sebagai ekuitas. b. Koperasi tidak memberikan pembayaran tambahan yang diambil dari cadangan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi.	a. Diakui sebagai ekuitas. b. Koperasi dapat memberikan pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi.	Untuk bagian a. Telah Sesuai Untuk bagian b. Tidak Sesuai

5.	Sisa hasil Usaha	<p>a. Sisa hasil usaha yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban sedangkan sisa hasil usaha yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan.</p> <p>b. Sisa hasil usaha yang jenis dan pembagiannya belum diatur secara jelas diakui sebagai sisa hasil usaha belum dibagi.</p>	<p>a Sisa hasil usaha yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban sedangkan sisa hasil usaha yang menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan.</p> <p>b. Sisa hasil usaha yang jenis dan pembagiannya belum diatur secara jelas dan diakui sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi.</p>	Sesuai
6.	Kewajiban	<p>a. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang atau kewajiban jangka panjang sesuai dengan tanggal</p>	<p>a. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang sesuai tanggal jatuh tempo.</p> <p>b. Simpanan anggota yang</p>	

		<p>jatuh tempo.</p> <p>b. Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban (karena tidak menanggung resiko dan bersifat sementara).</p>	<p>berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban (karena tidak menanggung resiko dan bersifat sementara).</p>	Sesuai
7.	Aktiva	<p>a. Koperasi hanya mengakui bangunan sebagai aktiva, sedangkan tanah tidak diakui sebagai aktiva.</p> <p>b. Aktiva-aktiva yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva.</p>	<p>a. Tanah dan bangunan diakui sebagai aktiva.</p> <p>b. Aktiva-aktiva yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva.</p>	Sesuai
8.	Pendapatan dan beban	<p>a. Koperasi mengakui pendapatan dari usaha sebagai pendapatan.</p> <p>b. Koperasi mengakui</p>	<p>a. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto.</p> <p>b. Pendapatan dari</p>	Untuk a,b,d Sesuai

		pendapatan dari transaksi dengan anggota dan non-anggota sebagai pendapatan (penjualan). c. Pengakuan pendapatan menggunakan metode <i>cash basis</i> . d. Pengakuan beban menggunakan <i>accrual basis</i> .	transaksi dengan anggota dan non-anggota diakui sebagai pendapatan. c. Pengakuan pendapatan menggunakan metode <i>accrual basis</i> . d. Pengakuan Beban menggunakan metode <i>accrual basis</i>	Bagian c tidak Sesuai
--	--	---	--	-----------------------

Sumber : diolah peneliti, (2018)

Keterangan : Pengakuan Penerapan PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

1. Simpanan-simpanan (pokok dan wajib)

Untuk a, b dan c sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor. 27 Sedangkan untuk d, tidak ada keterangan karena koperasi tidak mengakui adanya kelebihan setoran. Setiap anggota baru wajib menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib saat menjadi anggota koperasi walaupun diangsur. Sehingga koperasi tidak mengakui simpanan sebagai piutang. Koperasi juga

menentukan besarnya setoran simpanan pokok dan simpanan wajib.

Simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diakui sebagai piutang. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sudah ditentukan. Jika anggota baru menyeter melebihi ketentuan besarnya simpanan wajib, maka sisanya dapat diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyeter, karena itu tidak dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

2. Modal Penyertaan

Untuk bagian a, telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor. 27, tetapi untuk b tidak sesuai dengan PSAK No. 27. Dimana pada koperasi modal penyertaan diberikan ketika yang bersangkutan sudah keluar dari keanggotaan koperasi dan wajib menyelesaikan semua kewajiban. Tetapi pada Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, modal penyertaan tidak dapat diberikan ketika yang bersangkutan sudah keluar dari keanggotaan koperasi karena modal penyertaan digunakan untuk menutupi resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen.

3. Modal sumbangan

Tidak sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 yaitu Koperasi tidak mengakui adanya modal sumbangan karena tidak ada modal koperasi berasal dari sumbangan sedangkan pada PSAK No. 27 modal sumbangan yang substansinya berupa pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

4. Cadangan Umum

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana cadangan umum pada koperasi diakui sebagai ekuitas dan pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi di atas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dibebankan pada cadangan. Oleh karena itu anggota yang keluar dalam tahun berjalan, selain menerima pengembalian simpanan pokok, dan simpanan wajib sebesar nilai nominalnya, koperasi dapat menetapkan pembayaran tambahan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rapat anggota.

5. Sisa Hasil Usaha.

Telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, dimana Koperasi pada sisa hasil usaha yang menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban .

Sedangkan sisa hasil usaha yang menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan.

6. Kewajiban

Telah Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, dimana kewajiban Koperasi yaitu simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai jangka pendek atau kewajiban jangka panjang sesuai dengan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

7. Aktiva

Telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana koperasi tidak mengakui tanah sebagai aktiva karena tanah bukan milik koperasi.

8. Pendapatan dan Beban

Untuk a,b, dan d telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, dimana Koperasi mengakui pendapatan yang berasal dari usaha koperasi sebagai pendapatan, dan mengakui pendapatan dari transaksi dengan anggota dan non-anggota sebagai pendapatan tetapi pendapatan di luar usaha koperasi tidak dicantumkan kedalam laporan perhitungan hasil usaha dan koperasi tidak memisahkan pendapatan dari transaksi dengan anggota dan non-anggota. Sedangkan untuk bagian d tidak sesuai dengan PSAK No. 27 yaitu pengakuan pendapatan pada Koperasi

menggunakan metode *cash basis* yang seharusnya pada Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 27 (PSAK) pada saat terjadi transaksi penjualan, pihak koperasi langsung mencatat sebagai pendapatan. Meskipun dalam penjualan tersebut terdapat penjualan secara kredit. Dimana pembayaran dilakukan pada periode berikutnya atau sesuai tanggal yang dijanjikan dan dicatat sebagai piutang usaha

Tabel 4.2
Evaluasi Pengukuran PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

No.	Pengukuran	KSP Syaria'ah Al-Ikhlas	PSAK No. 27	Keterangan
1.	Simpanan-Simpanan (Pokok, wajib)	a. Besar simpanan pokok semua anggota sama, b. besar simpanan wajib setiap anggota sama.	a. Jumlah simpanan pokok setiap anggota sama b. jumlah simpanan wajib setiap anggota berbeda-beda.	Bagian a, Sesuai Bagian b, tidak sesuai
2.	Modal Penyertaan	Koperasi mencatat sebesar jumlah nominal setoran. Jika berupa barang, dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada	Dicatat sebesar jumlah nominal setoran jika berupa uang tunai, dinilai sebesar harga pasar yang berlaku saat diterima.	Sesuai

		saat diterima.		
3.	Modal Sumbangan	Koperasi tidak mengakui adanya modal sumbangan.	Dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang diterima.	Tidak Sesuai
4.	Cadangan	Koperasi mencatat sebesar nilai nominal transaksi.	Dicatat sebesar nilai nominal dari transaksi	Sesuai
5.	Sisa hasil Usaha	Koperasi mencatat sebesar nilai nominal transaksi	Dicatat sebesar nilai nominal dari transaksi	Sesuai
6.	Aktiva	Koperasi mencatat sebesar nilai nominal transaksi	Dicatat sebesar nilai nominal dari transaksi	Sesuai
7.	Kewajiban	Koperasi mencatat sebesar nilai nominal transaksi	Dicatat sebesar nilai nominal dari transaksi	Sesuai
8.	Pendapatan dan Beban	a.Pendapatan koperasi dari transaksi dengan anggota dan non anggota dicatat sebagai pendapatan dan tidak dipisahkan. Dan beban	a Pendapatan dari transaksi dengan anggota dan non anggota dicatat sebagai pendapatan dan harus dipisahkan. Dan beban	Tidak Sesuai

		usaha dan beban perkoperasian tidak dipisahkan.	usaha dan beban perkoperasian dipisahkan	
--	--	---	--	--

Sumber :Diolah Peneliti (2018)

Keterangan : Evaluasi Pengukuran PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

1. Simpanan-simpanan (pokok, wajib)

Tidak Sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana jumlah simpanan setiap anggota berbeda-beda yaitu dipisahkan berdasarkan status sedangkan pada Koperasi simpanan wajib anggota disamakan walaupun berbeda status.

2. Modal Penyertaan

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 27 karena koperasi mencatat sebesar jumlah nominal setoran dan jika berupa barang, dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.

3. Modal Sumbangan

Tidak sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, dimana Koperasi tidak mengakui adanya modal sumbangan karena tidak ada modal koperasi yang berasal dari sumbangan.Sedangkan pada Pernyataan

standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 27 modal sumbangan dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang diterima.

4. Cadangan

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 karena koperasi mencatat cadangan sebesar nilai nominal transaksi.

5. Sisa Hasil Usaha

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 karena koperasi mencatat cadangan sebesar nilai nominal transaksi.

6. Aktiva

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan ((PSAK) nomor 27 karena koperasi mencatat cadangan sebesar nilai nominal transaksi.

7. Telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana Koperasi mencatat sebesar nilai nominal transaksi.

8. Pendapatan dan beban

Tidak Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, karena koperasi tidak memisahkan pendapatan dari transaksi dengan anggota dan

non anggota dan belum memisahkan beban untuk aktivitas penjualan dalam beban operasional usaha dan beban perkopersian dalam laporan perhitungan hasil usaha, hal ini tidak menunjukkan bentuk pengorbanan ekonomis yang telah dimanfaatkan.

Tabel 4.3
Evaluasi Penyajian PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah AI-Ikhlas

No.	Penyajian	KSP Syari'ah AI-Ikhlas	PSAK No. 27	Keterangan
1.	Simpanan-simpanan (pokok,wajib)	Koperasi menyajikan dalam akun simpanan anggota.	Disajikan dalam catatan tersendiri.	Sesuai
2.	Modal Penyertaan	Koperasi menyajikan sebesar jumlah nominal setoran. Jika berupa barang, dinilai sebesar harga pasar yang berlaku saat diterima. Tetapi ketentuannya tidak dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.	Disajikan sebesar jumlah nominal setoran. Jika bukan berupa uang, dinilai sebesar harga pasar yang berlaku saat diterima. Dan ketentuannya dicatat dalam catatan atas laporan keuangan	Tidak Sesuai
3.	Modal Sumbagan	Koperasi tidak mengakui adanya modal sumbangan	Disajikan sebesar nilai nominal dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.	Tidak Sesuai

4.	Cadangan	Disajikan pada pos Cadangan pada kelompok ekuitas	Disajikan pada pos Cadangan pada kelompok ekuitas	Sesuai
5.	Sisa Hasil Usaha	Disajikan pada pos Sisa hasil usaha tahun berjalan pada kelompok ekuitas.	Untuk sisa hasil usaha dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan	Tidak Sesuai
6.	Aktiva	Tanah merupakan aktiva bukan merupakan milik koperasi yang dikelola koperasi. Tetapi koperasi tidak menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.	Pengelolaan aktiva bukan milik koperasi dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.	Tidak Sesuai
7.	Pendapatan dan Beban	Pendapatan koperasi dari transaksi dengan anggota dan non-anggota dicatat sebagai pendapatan dan tidak dipisahkan	Pendapatan dari transaksi dengan anggota dan non-anggota dicatat sebagai pendapatan dan harus dipisahkan	Tidak Sesuai

Sumber: Diolah Peneliti, (2018)

Keterangan : Evaluasi Penyajian PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

1. Simpanan-simpanan (pokok, wajib)

Telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, dimana koperasi menyajikan dalam akun simpanan

anggota. Sebagaimana yang diterapkan PSAK No. 27 yaitu disajikan dalam catatan tersendiri.

2. Modal Penyertaan

Tidak sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, yaitu Koperasi menyajikan sebesar jumlah nominal setoran. Jika berupa barang, dinilai sebesar harga pasar yang berlaku saat diterima tetapi tidak menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pada PSAK nomor 27 menyajikan sebesar jumlah nominal setoran, jika berupa barang dinilai sebesar harga pasar yang berlaku saat diterima dan dijelaskan dalam catatan atas laporan.

3. Modal Sumbangan

Tidak sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana Koperasi tidak mengakui adanya modal sumbangan karena tidak ada modal koperasi yang berasal dari sumbangan sedangkan pada Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 bahwa modal sumbangan disajikan sebesar nilai nominal dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

4. Cadangan.

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana cadangan pada koperasi disajikan pada pos cadangan pada kelompok ekuitas.

5. Sisa Hasil Usaha

Tidak sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana pada koperasi sisa hasil usaha (SHU) disajikan pada pos sisa hasil usaha tahun berjalan pada kelompok

ekuitas sedangkan pada PSAK No. 27 sisa hasil usaha (SHU) dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

6. Pendapatan dan Beban

Tidak Sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK), nomor 27 karena koperasi tidak memisahkan pendapatan dari transaksi dengan anggota dan non anggota. Sedangkan pada PSAK nomor 27 Pendapatan dari transaksi dari anggota dan non-anggota harus dipisahkan, dan sebaiknya koperasi memisahkan pendapatan dari transaksi dengan non-anggota untuk lebih memudahkan penentuan Sisa hasil usaha (SHU).

Tabel 4.4
Evaluasi Pengungkapan PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas

No.	Pengungkapan	KSP Syari'ah Al-Ikhlas	PSAK No. 27	Keterangan
1.	Simpanan-simpanan (pokok, wajib)	Koperasi mengungkapkan sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, dalam ekuitas di neraca.	Diungkapkan sebagai simpanan-simpanan dalam ekuitas di neraca	Sesuai
2.	Modal Penyertaan	Koperasi mengungkapkan sebagai dana pengembangan koperasi yang berasal dari realisasi pinjaman anggota.	Diungkapkan sebagai modal penyertaan dalam ekuitasi di dalam neraca.	Sesuai
3.	Modal sumbangan	Koperasi tidak	Diungkapkan	

		mengakui adanya modal sumbangan	sebagai modal sumbangan dalam ekuitas di neraca.	Tidak Sesuai
4.	Cadangan	Koperasi mengungkapkan sebagai cadangan umum dalam ekuitas di neraca.	Diungkapkan sebagai modal sumbangan dalam ekuitas di dalam neraca.	sesuai
5.	Sisa Hasil Usaha	a . Koperasi mengungkapkan dalam akun sisa hasil usaha di neraca. b Koperasi tidak mengungkapkan sisa hasil usaha yang belum dibagi	a Diungkapkan dalam kewajiban di neraca. b Untuk Sisa hasil Usaha yang belum dibagi diungkapkan ke dalam ekuitas sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dalam neraca.	Bagian a Telah Sesuai Bagian b Tidak Sesuai
6.	Aktiva	Koperasi mengungkapkan sebagai kas, piutang, piutang jasa usaha kredit, piutang lain-lain, persediaan, piutang jangka panjang, bangunan, kendaraan, inventaris di neraca	Diungkapkan sebagai aktiva di neraca	Sesuai

7.	Pendapatan dan Beban	Koperasi mengungkapkan dalam laporan sisa hasil usaha sebagai pendapatan.	Diungkapkan dalam laporan perhitungan hasil usaha sebagai partisipasi broto	Tidak Sesuai
----	----------------------	---	---	--------------

Sumber : Diolah Penulis, 2018

Keterangan : Evaluasi Pengungkapan PSAK No. 27 pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas.

1. Simpanan-simpanan (Pokok, wajib)

Telah sesuai dengan Pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, dimana Koperasi mengungkapkan sebagai simpanan pokok, simpanan wajib dalam ekuitas di neraca.

2. Modal Penyertaan

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27, dimana koperasi mengungkapkan sebagian dana pengembangan koperasi yang berasal dari realisasi pinjaman anggota. Karena koperasi mencatat sebagai dana pengembangan koperasi yang berasal dari realisasi pinjaman anggota.

3. Modal Sumbangan

Tidak Sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor (PSAK) nomor 27, dimana Koperasi tidak mengakui adanya modal sumbangan karena tidak ada modal koperasi yang berasal dari sumbangan.

4. Cadangan

Telah sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 karena koperasi mengungkapkan sebagai cadangan umum dalam ekuitas di neraca.

5. Sisa Hasil Usaha

Untuk bagian a sesuai dengan pernyataan standar akuntansi (PSAK) keuangan nomor 27, tetapi untuk b tidak sesuai dengan PSAK No. 27. Karena Koperasi tidak mengungkapkan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Koperasi hanya mengungkapkan sisa hasil usaha secara keseluruhan dalam neraca. Sehingga koperasi sebaiknya menjelaskan jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi dan belum dibagi dalam catatan atas laporan keuangan.

6. Aktiva

Telah sesuai dengan PSAK No.27 dimana koperasi mengungkapkan sebagai kas, piutang, piutang jasa usaha kredit, piutang lain-lain, persediaan, piutang jangka panjang, bangunan, kendaraan dan inventaris neraca.

7. Pendapatan dan Beban

Telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dimana Koperasi mengungkapkan dalam laporan sisa hasil usaha sebagai pendapatan.

2. Metode Pengakuan Pendapatan KSP Syari'ah Al-Ikhlas Kabupaten Takalar.

Analisis Pengakuan pendapatan dan beban pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas berikut ini akan diuraikan bagaimana bagaimana KSP Syari'ah Al-Ikhlas melakukan pendapatan. Koperasi ini menggunakan metode dalam

pengakuan pendapatan yaitu metode *cash basis*. Dalam metode *cash basis*, pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan *Cash basis* merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah tehnik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Jurnal : Pencatatan pada saat pendapatan dan kas diterima.

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. 3.000.000	
Pendapatan		Rp.3.000.000

Jurnal : Pencatatan pada saat pendapatan Provisi diterima.

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. 1.500.000	
Pendapatan Provisi		Rp.1.500.000

Sedangkan pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 pengakuan pendapatan menggunakan metode *accrual basis*, dimana metode ini mengakui pendapatan pada saat koperasi melakukan transaksi dengan pihak lain, tanpa memandang apakah transaksi tersebut dilakukan secara tunai atau secara kredit pendapatan langsung diakui pada saat itu juga dicatat sebagai berikut :

Pendapatan yang terjadi walaupun belum diterima

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Usaha	Rp. 2.000.000	
Pendapatan		Rp.2.000.000

Mencatat pendapatan pada saat barang atau jasa telah terjual, nilainya sebesar harga jual yang telah ditetapkan oleh koperasi. Pendapatan ini diakui ketika harga jual telah disepakati dan terjadi perjanjian atau pemesanan. Bukti yang dipakai sebagai jaminan yakni surat perjanjian (bukti transaksi) saat terjadi pemesanan. Dan ketika penjualan barang atau jasa koperasi ini akan dibayar oleh pihak pemesan atau pelanggan, maka dicatat sebagai berikut :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. 1.000.000	
Piutang		Rp.1.000.000

3. Metode Pengakuan Beban KSP Syari'ah Al-Ikhlas Kabupaten Takalar.

Metode yang digunakan dalam pengakuan beban pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas adalah menggunakan metode *accrual basis*. Dimana metode ini mengakui pendapatan pada saat koperasi melakukan transaksi dengan pihak yang lain, tanpa memandang apakah transaksi tersebut dilakukan secara tunai atau secara

kredit pendapatan langsung diakui pada saat itu juga. Beban KSP Syari'ah Al-Ikhlas memakai metode *accrual basis*, dimana beban-beban usaha masih harus dibayar. Beban-beban tertentu telah terjadi, tetapi pembayarannya belum dilakukan. Namun telah dicatat dan diakui sebagai beban atau biaya beban yang terjadi namun dilakukan pembayaran oleh koperasi dicatat sebagai berikut ;

Keterangan	Debet	Kredit
Beban usaha	Rp. 500.000	
Utang Usaha		Rp.500.000

Beban dicatat nilainya berdasarkan nilai yang telah ditentukan. Beban usaha yang terjadi terkait langsung dengan segala aktivitas koperasi yang mendukung penjualan barang atau jasa koperasi, yakni diantaranya adalah Beban gaji, beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan koperasi. Ketika pihak koperasi akan melakukan pembayaran atas beban-beban yang ada maka koperasi akan mencatat sebagai berikut :

Keterangan	Debet	Kredit
Utang usaha	Rp. 750.000	
Kas		Rp.750.000

Koperasi ini juga mengakui adanya pengakuan aset. Pada beban umum dan administrasi ada biaya dalam penyusutan aktiva. Koperasi mencatatnya sebagai berikut :

Keterangan	Debet	Kredit
Beban Penyusutan	Rp. 300.000	
Akumulasi penyusutan		Rp.300.000

Beban yang telah diakui dan dicatat ini kemudian dimasukkan dalam laporan keuangan yakni perhitungan hasil usaha. Beban ini dikurangkan pada pendapatan koperasi maka akan menghasilkan nilai hasil usaha yang nantinya akan dibagikan kepada anggota serta untuk pos-pos dana yang sudah ditetapkan.

Penyajian perhitungan hasil usaha pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas dan penyajian yang sesuai dengan PSAK No. 27 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

C. Pembahasan

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat Daerah kerja pada umumnya. Dengan pengertian tersebut koperasi mengandung unsur sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abd Haris S.Pd yaitu : “ Apa saja Komponen Laporan keuangan pada KSP Syari’ah Al-Ikhlas ? ” *“Komponen Laporan keuangan KSP Syari’ah Al-Ikhlas terdiri dari laporan Neraca, laporan Perhitungan hasil usaha dan laporan Arus Kas.*

Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan Catatan atas laporan keuangan. KSP Syari’ah Al-Ikhlas telah memenuhi sebagian ketentuan laporan keuangan koperasi yang tertera pada PSAK No. 27. KSP Syari’ah Al-Ikhlas telah menyusun neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Laporan lainnya dapat ditemukan adalah laporan arus kas, yang berupa transaksi harian, bukan sebagai periodik tiap bulan.

Neraca telah disusun dengan format yang benar, neraca tersebut telah menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas KSP Syari’ah Al-Ikhlas per tanggal 31 Desember, Neraca disajikan dalam perbandingan dua tahun terakhir. KSP Syari’ah menetapkan jumlah simpanan yang dibayarkan ketika menjadi anggota. Sehingga tidak ada kelebihan setoran, KSP Syariah Al-ikhlas juga tidak mengakui simpanan sebagai piutang. Jadi setiap anggota baru wajib menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat menjadi anggota koperasi, walaupun diangsur. Untuk perlakuan terhadap ekuitas, KSP Syari’ah sudah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 27. Menurut PSAK No. 27, jika ada anggota yang keluar koperasi dapat memberikan pembayaran tambahan selain jumlah simpanan-simpanan selama

menjadi anggota. Pembayaran tambahan ini diambilkan dari cadangan. KSP Syari'ah memberikan pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar sesuai dengan catatan yang ada dan dilaporkan kepada anggota setiap tahun.

KSP Syari'ah Al-Ikhlas telah menyusun laporan Neraca, perhitungan hasil usaha dan Arus kas tetapi belum menyusun catatan atas laporan keuangan dan laporan promosi ekonomi anggota. Meskipun demikian laporan keuangan yang berupa Neraca dan laporan perhitungan hasil usaha disajikan cukup rinci . Laporan neraca tersebut dapat kita lihat pada lampiran halaman 93.

Laporan perhitungan hasil usaha didukung dengan daftar perincian pendapatan dan biaya-biaya. Dengan laporan yang cukup rinci tersebut, pengguna dapat menilai pertanggungjawaban pengurus dengan lebih baik. Dimana pencatatan pengakuan pendapatan yang dilakukan KSP Syari'ah yaitu dengan menggunakan metode *cash basis* yaitu mengakui dan mencatat transaksi pada saat diterima atau dibayarkan sedangkan pada pengakuan beban menggunakan metode *accrual basis* yaitu mencatat dan mengakui transaksi pada saat terjadi, dimana beban-beban itu telah terjadi namun pembayarannya belum dilakukan. Laporan perhitungan hasil usaha KSP Syari'ah dapat kita lihat pada lampiran halaman 94.

Laporan Arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode, penyajian laporan keuangan ini dapat kita lihat pada halaman 95.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abd Haris S.Pd yaitu Bagaimana pengakuan pendapatan dan Beban pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas ?

“ Pengakuan pendapatan pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas yaitu menggunakan metode cash basis sedangkan pengakuan beban menggunakan metode accrual basis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penerapan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian di KSP Syari'ah Al-ikhlas telah sesuai dengan PSAK No. 27. Evaluasi dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari simpanan-simpanan (pokok, wajib, modal penyertaan, cadangan, Sisa hasil usaha, aktiva, pendapatan dan beban secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 27. Untuk perlakuan terhadap pengakuan beban, KSP Syari'ah sudah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 27 tetapi untuk pengakuan pendapatan tidak sesuai dengan PSAK No. 27.

Penyajian perhitungan hasil usaha KSP Syari'ah Al'Ikhlas kurang sesuai dengan yang dipersyaratkan pada PSAK No. 27. KSP Syari'ah Al-Ikhlas tidak membedakan pendapatannya antara dari anggota dan non anggota. Sebagai akibatnya, laporan perhitungan hasil usaha yang disusun tidak memisahkan antara pendapatan dari anggota dan non-

anggota. Beban-belan koperasi yang timbul juga dibedakan antara beban usaha dan beban perkoperasian. Berdasarkan PSAK No. 27, perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha anggota dengan anggota dan laba rugi atau kotor dengan non-anggota. Beban-belan yang ada juga harus dipisahkan antara beban usaha dan beban-belan perkoperasian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis Pengakuan pendapatan dan beban KSP Syari'ah Al-Ikhlas di Kabupaten Takalar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komponen laporan keuangan pada Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 terdiri dari laporan neraca, Perhitungan hasil usaha (SHU), Laporan Arus Kas, laporan promosi ekonomi anggota dan Catatan atas laporan keuangan, tetapi pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas hanya menyajikan laporan neraca, Perhitungan hasil usaha (SHU) dan laporan arus kas.
2. Secara Umum KSP Syari'ah Al-Ikhlas telah menerapkan PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal seperti evaluasi dari pengakuan, pengukuran dan pengungkapan, tetapi dalam hal penyajian secara umum KSP Syari'ah Al-Ikhlas belum sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 27 dari simpanan-simpanan (pokok, wajib, modal penyertaan, cadangan, sisa hasil usaha dan aktiva).

3. Pada saat menyusun laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU), format yang disajikan tidak sesuai dengan Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 27 yang seharusnya mencantumkan akun partisipasi bruto anggota kemudian dikurang dengan beban pokok lalu dapat partisipasi netto yang sesuai dengan PSAK No.27. Dimana dalam pengakuan pendapatan KSP Syaria'ah AL-Ikhlas menerapkan metode *cash basis*, tidak sesuai dengan PSAK No, 27 karena menurut PSAK No.27 metode yang diterapkan adalah pada saat perhitungan hasil usaha (*accrual basis*) yang diharapkan keuntungan dan beban yang ditetapkan pada saat transaksi dilakukan.
4. Dalam pengakuan beban pada KSP Syari'ah AL-Ikhlas menerapkan metode *accrual basis* yang telah sesuai dengan PSAK No.27. Namun dalam penyajiannya laporan hasil usaha KSP Syaria'ah AL—Ikhlas belum memisahkan antara beban usaha dan beban perkoperasian dengan PSAK No. 27.

B. Saran

1. KSP Syari'ah AL-Ikhlas sebaiknya memisahkan antara transaksi dari anggota dan dari non anggota serta memisahkan dengan pinjaman anggota dan non anggota sehingga alokasi pendapatan dan beban dapat dihitung dari perbandingan manfaat yang diperoleh

2. Dalam pengakuan beban KSP Syari'ah AL-Ikhlas sebaiknya koperasi memisahkan antara beban usaha dan beban pengkoperasian sesuai dengan PSAK No.27.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haryono yusuf.2011.*Dasar-dasar Akutansi*.jilid 2.Cetakan pertama Desember 2011.Sekolah tinggi ekonomi yayasan keluarga pahlawan negara:Yogyakarta
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*.Cetakan kelima.Jakarta: PT Rineka Cipta .2011.
- Arikunto Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta
- Arsad Matdoan,2011.*Pengaruh partisipasi dan kepuasan Anggota Terhadap Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) di Kota Ambon, UNPAD*.
- Azmah Othman, Fatimah Kari, Rohana Jani, dan Rosita Hamdan.2012 *Factors Infelencing Cooperative Membership and share/ Neremant: An Application of the Logistic regresision Analyis in the Malasyian Cooperatives. World Review of Business Research Vol 2 Pp. 24-34*
- Bustamam, Ibrahim Ridwan. 2015. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh: Jurnal Dinamika Akuntansi dan bisnis vol.2, No.1*
- Dhanie Istiani Arotmatika, 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo kudu. *Jurnal ilmiah fakultas ekonomi Universitas Negeri Semarang*, (online) (<http://lib.unnes.ac.id> 7609/.diakses 25 Desember 2017). Nabilah, Noven Suprayogi, 2016. Analisis Penyajian Laporan Keuangan koperasi Syariah (Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah umamah di Surabaya): Et al/Jurnal ekonomi Syariah teori dan terapan Vol.3 No.10 Oktober
- Darminto, 2011. Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Fauzul Umi Naimah, Ridwan Murtadho, 2014. Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT X Kudus: Iqtishadia, Vol.7, No.1
- Ghozali, Imam. 2011.Aplikasi Analisisi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima).Semarang : Universitas Diponegoro
- Gustati, Wira Varyetmi, 2016. Analisis Kelengkapan Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

(KSPPS) Sesuai dengan Standar Akuntansi Koperasi Syariah
(Survey pada KPPS di Kota Padang): National Conference of Applied
Sciences, Engineering, Business and Information
Technology. Politeknik Negeri Padang, ISSN: 2541-111x.

Hanafi dan Abdul Halim. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Yogya Karta:
UPP STIM YKPN.

Hery, 2012. Akuntansi dan Rahasia dibaliknya. PT. Bumi Aksara: Jakarta

Harahap, 2011. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. PT. Raja Grafindo
Persada: Jakarta

Hendar. 2011. Manajemen Perusahaan Koperasi. Jakarta: Erlangga

Huda Nurul. 2012. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis. Jakarta:

Ikhsan Amrul, Haridhi Musfira, 2017. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh
di kota Banda Aceh): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi
(JIMEKA) Vol.2, No.3

Kholifa Alif, 2015. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
KJKS Bmt Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan PSAK 101: JIMEKA, Vol
2, No.3 E-ISSN 2581-1002

Ketut R Sudiarditha, Dkk. 2013. Pengaruh pengetahuan anggota tentang
koperasi dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota pada
koperasi serba usaha (KSU) Warga sejahtera Kelurahan Cipinang. Jakarta
Timur. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol.1. No.1 Maret 2013
(online) (<http://www.jpep.net/article/17/1%20ketut%20R.pdf>, diakses 23
Desember 2017).

Krisna Sari, NI Made. 2016. Pengaruh Partisipasi anggota, Pelayanan, dan
Permodalan terhadap keberhasilan Usaha Koperasi Dharma Sesana Desa
Lebih Kabupaten Gianyar. Jurnal Program studi pendidikan ekonomi
(JPPE0 Volume : 7 Nmr : 2 Tahun 2016

Mawarid Husnul, 2014. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah pada Laporan Keuangan

Koperasi Jasa Keuanga Syariah Kalbar Madani Pontianak: Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura vol.3, No.2

Mardani. 2015 *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta:Kencana

Mardikanto, 2013. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan Puplik Bandung : Alfaberta.

Muslikh, B.2012. Partisipasi orang tua siswa dalam pembelajaran di SD islam terpadu Salman. (Artikel Online) Internet. [http:// eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab 2-05101241004.pdf](http://eprints.uny.ac.id/9785/2/Bab%20-05101241004.pdf).diakses tanggal 25 Desember 2017.

Nabilah,Suprayogi Noven, 2016. Analisis Penyajian Laporan Keuangan koperasi Syariah (Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah umamah di Surabaya): Et al/Jurnal ekonomi Syariah teori dan terapan Vol.3 No.10 Oktober.

Panji Anoraga 2011.Manajemen Koperasi Teori dan Praktik, Semarang: Pustaka Jaya.

Raharjo, Slamet. Dhiana Paramita. Patricia. Warso, M. Mukari. 2016 Pengaruh kemampuan kerja, pengalaman dan pelatihan terhadap produktifitas kerja karyawan dengan kompetensi kerja sebagai variabel Intevening (studi kasus pada PAD KUD “ PATI KOTA “. E- Journal of management, volume 2 No. 2 Maret 2016

Roopke, Jochen. (2012). Ekonomi koperasi teori dan manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rusyana. Fathan, Azis. Warso, M.Mukari. 2016. Pengaruh partisipasi, komitmen dan Kemampuan Inovasi anggota terhadap arah pengembangan koperasi primer (Studi empiris pada koperasi primer

S-22 Kodam IV Diponegoro Kota Semarang) E- Journal of management Vol. 2 No 2.

Sutarti, Tachyan Enjang B.2012. Evaluasi atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 dalam Kaitannya dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada PT.Bank Jabar Banten Syariah: Jurnal Ilmiah Ranggagading Vol 12,No.2

Sevilla, Consuelo G. et.al. 2007. Research Methods.Rex.Printing.Quenzon city

Siti Irene A.D. 2011. Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Sitorus, 2011. Partisipasi anggota Koperasi UIM. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Slamet.et., al/ .2005.Akutansi keuangan menengah,edisi Revision, Yogyakarta: P UPP-AMP YKPN

Suarbawa, Igst Ngr. Nyoman. 2011. Pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap SHU Koperasi Pegawai Negeri di Kota Denpasar.

Subandi.2011. Ekonomi Koperasi (Teoti dan Praktek).Bandung. Alfabeta

Sugiastini, Ida Ayu Febry dan NI Nyoman Yuliarni. 2015. “ Pengaruh partisipasi anggota terhadap keberhasilan Koperasi serba Usaha DI

Kota Denpasar” E- Jurnal EP Unud. Vol 4, No 3, h. 210-219. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen, Bandung : Alfabeta

Sugiyono.2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R& B.Bandung: Alfabeta

Suryaningsum.2015.”Best Practice Analisis Pembubaran Koperasi di Kulon Progo” E- Journal of Management , Vol 3.No 4 April 2015. Fakultas Ekonomi dan bisnis. Universitas Pembangunan Nasional

Wahyudi,2014.Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat materealistis dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Simposium Nasional Akuntansi 9 padang.

Wahyu Tika Puspita Sari, Hisamuddin Nur, 2014. Analisis Struktur dan Komponen Laporan Keuangan KJKS ugt Sidogiri Wirolegi: Iqtishadia, vol.7, No.1

Yuli Isnani Andini, Norsain. 2013. Pendapatan Bagi Hasil dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Bank Syariah: Performance Bisnis dan akuntansi, vol III no.1

Undang- Undang No.17 tahun 2012. *Tentang perkoperasian*

Undang- undang No. 25 tahun 2012. *Tentang Perkoperasian*

LAMPIRAN

**HASIL WAWANCARA STAF KOPERASI SYARIAH AL-IKHLAS DI
KABUPATEN TAKALAR ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN**

No	PERTANYAAN	Hj.M.Amri Muhammad,SP.MP	Hj.Hadrah Taiyeb.S.Pt
1	Bagaimana sistem pencatatan laporan keuangan dalam bidang penadministrasian KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara	Untuk bidang administrasi, KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara telah melakukan pengadministrasian sesuai dengan aturan dan petunjuk tata perkoperasian Nasional, karena disamping sudah menggunakan dengan baik Buku wajib 16 juga menggunakan beberapa buku penunjang dan Bukti – bukti kas serta sudah mempergunakan Komputerisasi	Khusus untuk pencatatan Administrasi keuangan itu sudah sangat terkontrol dengan sistem rekapan oleh Kasir dan rekapan bagaian akuntansi itu harus sama setiap harinya dengan mengacu kepada laporan Arus Kas KSP. Syari'ah Al Ikhlas. Namun demikian Pengadministrasian secara umum masih tetap perlu ditingkatkan dan penataan arsip perlu lebih diperhatikan
2	Apa saja bidang usaha yang di jalankan KSP Syari'ah Al Ikhlas	Usaha yang dikembangkan di tahun 2014 ini, KSP Syari'ah Al Ikhlas	Usaha KSP Syari'ah Al Ikhlas adalah Usaha simpan pinjam, namun

	Galesong Utara	<p>tetap membuka pelayanan Usaha Jasa Pegadaian Syari'ah, namun ruang lingkup pembiayaan masih di gabungkan dalam unit pembiayaan simpan pinjam sebagai koperasi simpan pinjam.</p>	<p>demikian, masih tetap perlu peningkatan usaha dan terobosan – terobosan baru, baik berupa peningkatan modal usaha maupun membuka Usaha baru yang bisa berkolaborasi dengan kegiatan simpan pinjam KSP Syari'ah Al Ikhlas</p>
3	<p>Bagaimana standar laporan keuangan yang diterafkan oleh KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara</p>	<p>laporan keuangan KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara mengacu pada PSAK No. 27 tentang koperasi. Dimana Neraca terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, kewajiban menggambarkan kewajiban- kewajiban</p>	<p>Dalam keuangan KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara terlusus kepada neraca kita bisa liat Akun-akun pada aktiva, kewajiban dan modal itu dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut mengacu pada PSAK No. 27 tentang koperasi</p>
4	<p>Bagaimana standar laporan L/R yang diterafkan oleh KSP</p>	<p>Laporan L/R KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara</p>	<p>Laporan perhitungan hasil usaha terdiri dari kewajiban dan</p>

	Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara	<p>adalah Laporan perhitungan hasil usaha.</p> <p>Laporan perhitungan hasil usaha tersebut juga mengacu pada PSAK No. 27</p>	<p>beban. Pengguna laporan perhitungan hasil usaha tidak berbeda dengan neraca, ada sedikit tambahan pengguna laporan ini yaitu kantor pajak untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara, hal ini dapat di Tarik bahwa laporan tersebut mengacu pada PSAK No. 27</p>
5.	Bagaimana laporan arus kas yang di terapkan oleh KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara	<p>Laporan arus kas secara umum terdiri dari arus kas dari operasi, investasi dan pendanaan. Secara umum laporan arus KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara sudah sesuai dengan standar akuntansi baik PSAK No 27 maupun PSAK No 101</p>	<p>Laporan arus kas harus dimiliki oleh setiap perusahaan, karena laporan ini menggambarkan aktivitas kas pada periode tertentu. KSP Syari'ah Al Ikhlas Galesong Utara sudah membuat laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p>

Foto Dokumentasi**Wawancara dengan Bendahara KSP Syari'ah Al-Ikhlas**



Wawancara dengan Direktur KSP Syari'ah Al

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Megawati, Lahir di Mallenreng, Sinjai Timur, Sulawesi Selatan pada tanggal 29 November 1995. Anak keenam dari pasangan Karemma dan Tuo. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar Negeri 210 Lengkese Tahun 2000 dan tamat pada tahun 2007. Tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Sinjai Timur dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikannya di SMA NEGERI 1 Sinjai Timur dan tamat pada tahun 2013. Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar dan akan menyelesaikan masa perkuliahannya di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi: **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan pada KSP Syariah AL-Ikhlas di Kabupaten Takalar”**.